



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 132/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 14  
TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN (III)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 29 JANUARI 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 132/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Rega Felix

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III)

**Senin, 29 Januari 2024, Pukul 13.43 – 14.32 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman            | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur         | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani             | (Anggota) |

**Ria Indriyani**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

Rega Felix

**B. Pemerintah:**

- |                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. Usman Kansong               | (Kementerian Kominfo)       |
| 2. Bertiana Sari               | (Kementerian Kominfo)       |
| 3. Prananto Nindyo Adi Nugroho | (Kementerian Kominfo)       |
| 4. Andrie Amoes                | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 5. Erwin Fauzi                 | (Kementerian Hukum dan HAM) |

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.43 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan.  
Persidangan Perkara Nomor 132/PUU-XXI/2023 dibuka dan Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan, Pemohon!

**2. PEMOHON: REGA FELIX [00:27]**

Ya, terima kasih, assalamualaikum wr. wb. Dari Pihak Pemohon, saya sendiri, Pemohon Prinsipal, Rega Felix, Yang Mulia. Terima kasih.

**3. KETUA: SUHARTOYO [00:37]**

Dari Pemerintah atau Presiden?

**4. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI [00:40]**

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah yang hadir dari Kominfo, Bapak Usman Kansong Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo. Kemudian, Ibu Bertiana Sari Kepala Biro Hukum Kominfo. Kemudian, Bapak Prananto Nindyo Adi Nugroho. Kemudian dari Kementerian Hukum dan HAM, Bapak Andri Amoes, Direktur Litigasi Peraturan Perundangan, dan saya sendiri, Erwin Fauzi. Terima kasih.

**5. KETUA: SUHARTOYO [01:08]**

Ya, Pak Erwin, terima kasih.

Agenda Persidangan hari ini adalah untuk mendengar Keterangan DPR dan Presiden, atau Pemerintah. Tapi catatan dari Kepaniteraan, DPR belum hadir.

Oleh karena itu, agendanya tunggal untuk mendengarkan Keterangan Pemerintah atau DPR. Pak Usman Kansong ya, yang akan menyampaikan? Betul, Bapak? Dan untuk penyampaian keterangan ini akan dipandu Yang Mulia Pak Wakil. Silakan, Pak!

**6. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:44]**

Terima kasih, Pak Ketua.  
Silakan, Pak Dirjen, di mimbar!

**7. PEMERINTAH: USMAN KANSONG [01:59]**

Assalamualaikum wr. wb.

**8. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:02]**

Walaikum salam.

**9. PEMERINTAH: USMAN KANSONG [02:03]**

Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat buat kita sekalian, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama: Yasonna H Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
2. Nama: Budi Arie Setiadi, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Dalam hal ini, perkenankanlah kami, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, selanjutnya disebut Pemerintah, menyampaikan Keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis, yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan pengujian materiil Ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, selanjutnya disebut Undang-Undang KIP terhadap Ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang dimohonkan oleh Rega Felix yang berdomisili di Pamulang Permai I Blok A57/52, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Selanjutnya, disebut Pemohon. Sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PUU-XXI/2023, tanggal 26 September 2023, dan Perbaikan Permohonan tanggal 31 Oktober 2023.

Selanjutnya, perkenankanlah Pemerintah menyampaikan Keterangan atas Permohonan pengujian ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b Undang-Undang KIP sebagai berikut.

**10. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:07]**

Pak Dirjen, bisa dilanjutkan ke halaman 13, poin d, Keterangan Pemerintah Terkait dengan Pokok Permohonan Pemohon.

**11. PEMERINTAH: USMAN KANSONG [05:15]**

Baik, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia, di halaman berapa?

**12. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:37]**

13, poin d.

**13. PEMERINTAH: USMAN KANSONG [05:44]**

Ini berbeda, ya.

**14. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:45]**

Atau yang di tangan Pak Dirjen yang ringkasan mungkin?

**15. PEMERINTAH: USMAN KANSONG [05:49]**

Ya, betul, yang ringkasan.

**16. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:52]**

Oh. Kalau begitu poin d saja di situ, Pak.

**17. PEMERINTAH: USMAN KANSONG [05:55]**

Baik. Poin d, di halaman 7. Keterangan Pemerintah Terkait dengan Pokok Permohonan Pemohon. Kutipan dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Sehubungan dengan dalil Pemohon, Pemerintah memberikan Keterangan sebagai berikut.

Satu. Keberadaan Undang-Undang KIP mempunyai prinsip bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Namun, informasi publik yang dikecualikan adalah bersifat ketat dan terbatas (vide Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang KIP). Selain ketat dan terbatas, Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang KIP mengatur mengenai asas lain dari informasi publik yang dikecualikan sebagai berikut.

Informasi publik yang (...)

**18. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:56]**

Dianggap dibacakan bunyi pasalnya, Pak Dirjen!

**19. PEMERINTAH: USMAN KANSONG [05:59]**

Baik. Dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang KIP, yang dimaksud konsekuensi yang timbul adalah konsekuensi yang membahayakan kepentingan yang dilindungi berdasarkan undang-undang ini apabila suatu informasi dibuka. Suatu informasi yang dikategorikan terbuka atau tertutup harus didasarkan pada kepentingan publik. Jika kepentingan publik yang lebih besar dapat dilindungi dengan menutup suatu informasi, informasi tersebut harus dirahasiakan atau ditutup dan/atau sebaliknya.

Dua. Bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b Undang-Undang KIP berkaitan dengan ketentuan Pasal 17 huruf h Undang-Undang KIP yang menyatakan, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Tiga. Ketentuan Pasal 18 ... dua. Undang-Undang KIP merupakan pengecualian dari ketentuan Pasal 17 huruf g dan huruf h Undang-Undang KIP yang mengatur informasi yang dikecualikan untuk diberikan kepada Pemohon informasi, atau dengan kata lain, dengan adanya ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang KIP, maka informasi publik yang dikecualikan untuk diberikan kepada Pemohon informasi menjadi dapat diberikan sepanjang memenuhi kriteria yang diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang KIP, yaitu:

- A. Pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis (vide Pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-Undang KIP), dan/atau
- B. Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik (vide Pasal 18 ayat (2) huruf b Undang-Undang KIP). Namun demikian, sebagaimana asas dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang KIP, pengungkapan tersebut juga harus ... kami ulangi, pengungkapan tersebut juga harus bertujuan untuk kepentingan publik yang lebih besar. Adapun pengujian tentang kepentingan publik yang lebih besar tersebut dapat dilakukan melalui pendaftaran sengketa ke Komisi Informasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 37 Undang-Undang KIP.
- C. Frasa dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf b Undang-Undang KIP, yaitu berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik, menjadi pembeda yang tegas dengan rumusan Pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-Undang KIP. Ketika informasi yang dimohon dilepaskan dari keterkaitannya dengan posisi seseorang dalam jabatan publik, maka kualifikasinya berubah menjadi informasi pribadi yang bersifat rahasia, dimana pengungkapannya harus dengan persetujuan tertulis dari pemilik informasi. Dengan demikian, jabatan

publik yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b Undang-Undang KIP dimaknai sebagai jabatan publik yang telah diisi seseorang secara definitif atau vide Risalah Rapat RUU KMIP tanggal 15 Januari 2007. Bukti PK-2B.

D. Apabila tidak dimaknai demikian, penerapan norma ini berpotensi digunakan untuk mengungkap informasi pribadi seseorang yang seharusnya dirahasiakan dengan penjelasan sebagai berikut.

- 1) Ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf a Undang-Undang KIP mengatur pengungkapan informasi yang diatur dalam Pasal 17 huruf h Undang-Undang KIP untuk setiap orang secara umum sepanjang pihak yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis.
- 2) Sedangkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b Undang-Undang KIP mengatur pengungkapan informasi yang diatur dalam Pasal 17 huruf h Undang-Undang KIP khusus bagi seseorang yang telah menduduki jabatan publik.
- 3) Dalam petitumnya, Pemohon ingin mengungkapkan informasi yang diatur dalam Pasal 17 huruf h Undang-Undang KIP melalui ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b Undang-Undang KIP bagi seseorang pada tahap seleksi harus menjadi ranah pengaturan ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-Undang KIP karena seseorang tersebut masih belum secara definitif menduduki jabatan publik, sehingga masih digolongkan sebagai setiap orang secara umum yang memerlukan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
- 4) Apabila Pemohon menafsirkan informasi milik seseorang yang masih dalam tahap seleksi dan belum secara definitif menduduki jabatan publik, juga termasuk cakupan frasa posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik, sehingga dapat diungkapkan melalui ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b Undang-Undang KIP merupakan usaha Pemohon dalam mencampuradukkan pengaturan dua hal yang sangat berbeda, yang kemudian berujung pada ketidakjelasan makna dari ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang KIP dan menegaskan kewajiban adanya persetujuan tertulis dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf a Undang-Undang KIP.
- 5) Pengungkapan informasi sebagaimana diatur dalam ketentuan a quo Undang-Undang KIP tersebut juga berkaitan dengan posisi seseorang sebagai subjek data pribadi, sehingga ada hak asasi manusia lain yang perlu diperhatikan dan dijamin pemenuhannya, yaitu hak untuk memperoleh perlindungan terhadap diri sendiri dan untuk memperoleh rasa aman sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.



4. Bahwa Pemohon kemudian meminta dalam Petitumnya untuk menyatakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b Undang-Undang KIP dimaknai, kutipan dianggap dibacakan, Yang Mulia, dimana Petitum Pemohon tersebut tidak jelas dan tidak berdasar dengan penjelasan sebagai berikut.
  - a. Negara dalam konteks menjamin hak asasi atas informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 harus juga menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan atas diri pribadi, serta rasa aman sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
  - b. Frasa *pengungkapan* berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik bertujuan mengatur pengungkapan terhadap orang yang telah secara definitif menduduki jabatan-jabatan publik.
  - c. Kemudian, kata *seseorang* dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b Undang-Undang KIP merupakan norma yang mengatur seseorang sebagai satu individu secara personal dan informasi yang diungkapkan merupakan data pribadi dari seseorang tersebut, sehingga pendekatan perlindungan data pribadi yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi juga harus diberlakukan dalam penerapan ketentuan a quo Undang-Undang KIP.
  - d. Terkait keinginan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi agar ketentuan a quo untuk dimaknai juga, kutipan dianggap dibacakan, Yang Mulia. Apabila memperhatikan Posita Pemohon pada angka 3.49 sampai dengan angka 3.60, halaman 34 sampai halaman 39, mengenai pengungkapan informasi yang mencakup daftar nama yang dikombinasikan dengan kualifikasi minimal terkait kesehatan peserta lain yang bersifat rahasia, menurut Pemerintah hal tersebut justru akan melanggar hak subjek data pribadi dan peserta lain yang dinyatakan lulus atau tidak lulus dalam seleksi. Hak subjek data pribadi diatur dalam Ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 13 Undang-Undang PDP, yang pada intinya mengatur hanya subjek data pribadi saja yang memiliki akses terhadap data pribadinya sendiri. Keinginan Pemohon agar instansi tempat Pemohon melamar pekerjaan untuk mengungkap daftar nama yang dikombinasikan dengan kualifikasi minimal terkait kesehatan, sebagaimana dalam posita Pemohon akan mengarah pada pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang PDP.

Kesimpulan. Berdasarkan hal-hal yang telah Pemerintah uraikan di atas, baik pada bagian dua mengenai kedudukan hukum atau legal standing Pemohon dan bagian tiga mengenai keterangan pemerintah

atas materi Pemohon yang dimohonkan untuk diuji, dapat Pemerintah simpulkan bahwa:

1. Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum atau legal standing, dikarenakan:
  - a) Pemohon tidak mengalami kerugian akibat berlakunya Ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b Undang-Undang KIP, namun hal yang dialami oleh Pemohon merupakan akibat dari implementasi norma.
  - b) Permohonan Pemohon prematur karena seharusnya Pemohon menempuh proses sengketa informasi di Komisi Informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KIP.
  - c) Tidak ada hubungan sebab-akibat atau causal verband dengan Ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b Undang-Undang KIP antara hal yang dialami Pemohon dengan kerugian hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
  - d) Hak konstitusional Pemohon yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tidak dihalangi dan tidak dirugikan akibat berlakunya Ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b Undang-Undang KIP.
2. Frasa dalam ketentuan a quo Pasal 18 ayat (2) huruf b Undang-Undang KIP yang ter kutip, kutipan dianggap dibacakan, Yang Mulia, menjadi pembeda yang tegas dengan rumusan dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-Undang KIP. Jabatan publik yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b Undang-Undang KIP dimaknai sebagai 'jabatan publik yang telah diisi seseorang secara definitif'. Apabila tidak dimaknai demikian, penerapan norma ini berpotensi digunakan untuk mengungkap informasi pribadi seseorang yang seharusnya dirahasiakan.
3. Apabila Pemohon menafsirkan informasi milik seseorang yang masih dalam tahap seleksi dan belum secara definitif menduduki jabatan publik, juga termasuk cakupan frasa *posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik* yang dapat diungkapkan melalui Ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b Undang-Undang KIP merupakan usaha Pemohon dalam mencampuradukkan pengaturan dua hal yang sangat berbeda yang kemudian berujung pada ketidakjelasan makna dari Ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang KIP.

#### V. Petitum.

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan Permohonan Pengujian atau Constitutional Review Ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing.
2. Menolak Permohonan Pengujian Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pengujian Pemohon tidak dapat diterima atau NO.
3. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan.
4. Menyatakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b Undang-Undang Dasar ... maaf, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Atas perhatian Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Januari 2024, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika (Budi Arie Setiadi), Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Yasonna H. Laoly).

## **20. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [22:16]**

Terima kasih, Pak Dirjen. Silakan kembali ke tempat. Kalau ada pendalaman dari meja Hakim, dipersilakan! Prof. Guntur? Cukup? Silakan, Prof. Guntur!

## **21. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [22:40]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia Pak Wakil, Yang Mulia Pak Ketua, dan Para Yang Mulia. Terima kasih juga ke Pak Dirjen yang telah menyampaikan Keterangan. Pak Dirjen, saya ada sedikit ingin mendalami ya, apa yang Pak Dirjen sampaikan.

Pertama, mungkin ini apa sudah ... dari Pemerintah ini sudah ... ada dari KIP juga mungkin? Karena ini kan menyangkut isu keterbukaan informasi publik. Mungkin sudah koordinasi, ya. Jadi, apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen itu adalah hasil koordinasi.

Yang pertama, jadi memang benar ada dua hal ya, urusan Pemohon ini me ... apa ... menempuh mekanisme sengketa KIP itu bisa ditempuh oleh Pemohon melalui sengketa KIP. Tapi urusan dia bermohon ... untuk Pemohon bermohon untuk minta pengujian terkait dengan Pasal 18 ayat (2) ini, itu juga satu hal yang tentu saja kaitannya

dengan legal standing. Itu nanti Mahkamah nanti, Hakim nanti yang akan menilai. Terlepas dari itu, sebetulnya saya melihat Pemohon ini menghendaki agar seleksi ya, jabatan itu dilakukan secara terbuka. Artinya, hasil-hasil ya, hasil-hasilnya itu dibuka, kalau misalnya ada seleksi. Kemudian, apakah itu panitia seleksi ataukah di Kementerian Lembaga. Nah, hasilnya itu kan biasanya disampaikan ya, ke ... apakah dalam bentuk pengumuman bahwa ini lho yang nama-nama yang lulus, ini lho ... apa ... peringkatnya ini, ini, ini. Ini lho yang skornya, nilainya sekian-sekian. Itu kan biasa tuh, saya kira Pak Dirjen ... apa ... tahu sekali hal-hal seperti itu, tentu semua peserta ingin mengetahui bahwa dia punya posisi itu ada di mana, ya? Nilainya, skornya itu berapa, kan begitu.

Nah, apakah dalam konteks ini, jadi sebetulnya Pemohon ini ingin me-disclosure dari apa-apa hasil seleksi itu. Nah, termasuk ... jadi, pertanyaan saya di sini, apakah informasi publik, informasi yang dimiliki ... informasi milik seseorang yang masih dalam tahap seleksi dan belum secara definitif menduduki jabatan publik ya, apakah itu boleh di ... apa ... di-disclosure? Diungkapkan. Karena apa? Kalau kita lihat Pasal 18 ayat (2) ini, Pasal 18 ayat (2) ini kan, sebetulnya ingin mengungkapkan, tapi ada yang tidak bisa diungkapkan, tapi yang tidak bisa diungkapkan itu dikecualikan lagi. Kalau ... bisa diungkapkan, kalau yang bersangkutan ya, kalau itu menduduki ... apa ... kalau yang bersangkutan setuju, ya. Jadi, kalau yang bersangkutan .... apa ... di sini bahasanya, memberikan persetujuan tertulis, ya.

Atau yang kedua, pengungkapan itu berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik. Ini apa artinya? Dia sudah menduduki jabatan publik. Sehingga sebagai jabatan publik, bisa diungkapkan. Tetapi kalau belum, masih dalam tahap seleksi, nah, apakah ini boleh diungkapkan hasil-hasil seleksi itu? Nah, itu kan Pasal 18 seperti itu. Nah, Pemohon ini ingin mengungkapkan, gitu. Nah, sementara tadi disebutkan oleh Pak Dirjen bahwa itu kalau yang sifatnya masih dalam tahap seleksi dan belum secara definitif ya, meskipun Pak Dirjen tidak menegaskan secara persis apakah ini bisa diungkapkan atau tidak, tapi berdasarkan penalaran yang wajar saya, sepertinya tidak boleh, kan gitu. Nah, apakah memang seperti itu? Nah, itu yang pertama.

Jadi, apakah memang yang namanya hasil seleksi itu enggak boleh diungkapkan? Ya, padahal kita tahu, jamak, selama ini kita lihat di media-media, di koran-koran, itu selalu ada pengumuman, ya. Yang lulus seleksi administrasi ini, ini, ini. Kemudian, ada lagi pengumuman yang lulus seleksi ... apa ... interview ini, ini, ini, dengan nilainya, passing grade-nya sekian, sekian, dan seterusnya. Nah, kalau memang tidak boleh, berarti tidak ada hal-hal seperti itu.

Nah kalau itu tidak boleh, nah, maksud saya, jadi terlepas ini. Jadi, kalau itu boleh, itu berkaitan ... tentu berkaitan dengan isu konstitusional. Terlepas diterima atau tidak permohonannya Pemohon

ya, kita tidak bicara diterima. Tapi itu menjadi isu konstitusional karena diatur dalam undang-undang. Tapi jika tidak boleh, nah, ini kalau misalnya memang tidak boleh karena undang-undang tadi itu tidak bisa diungkapkan kecuali persetujuan ya, dari yang bersangkutan atau karena jabatan, menduduki jabatan, berarti kan tidak boleh. Nah, kalau tidak boleh, dengan cara apa publik dapat membandingkan posisinya, dirinya, dengan yang lain? Misalnya, terkait dengan peringkatnya, dengan skornya. Nah, ini, ini gimana, ini? Nah, ini saya butuh ... apa ... penjelasan dari Pak Dirjen, tapi kalau misalnya bisa dijelaskan bagus, sekarang, tapi kalau memang masih perlu koordinasi ya, bisa nanti dijawab secara tertulis.

Mungkin itu poin yang ingin saya sampaikan. Saya kembalikan ke Yang Mulia Pak Wakil, terima kasih.

**22. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [28:45]**

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur.  
Berikut, Yang Mulia Prof. Arief, disilakan!

**23. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [28:48]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.

Pak Dirjen, terima kasih atas Keterangannya. Saya tidak mempersoalkan Keterangannya karena saya anggap saya sudah bisa memahami, tapi saya belum bisa menilai bagaimana ini. Yang saya persoalkan begini, tadi sudah disinggung sedikit sama Prof. Guntur, tapi saya ada hal yang mengganjal saya, perlu saya minta klarifikasi, Pak Dirjen. Jadi, ini Pemerintah, dalam hal ini Presiden menunjuk melalui Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Menteri Setneg kepada Menkumham dan Menteri Komunikasi. Kemudian, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia membuat Surat Kuasa Substitusi. Ini ada hal ... menurut saya ada hal keganjilan, saya minta untuk dijelaskan. Dalam Surat Kuasa Substitusi pada angka 4, nomor 4 itu. Nama, Nunik Purwanti (Plt Sekretaris Komisi Informasi Pusat). Kemudian nomor 7, Teuku Fardan Zahrawi. Dan nomor 12, Fathul Ulun. Masing-masing dengan jabatannya. Kalau yang Fahtul Ulun adalah Tenaga Ahli Komisi Informasi. Selama ini pengertian saya, Komisi Informasi Pusat atau daerah adalah badan otonom, badan independen. Ini terlepas dari Pemerintah. Apakah Surat Kuasa Substitusi ini dapat diberikan kepada nama-nama yang saya sebutkan ini? Karena terpisah itu badan otonom. Gimana pandangan dari Menteri Komunikasi dan Informatika? Badan otonomi itu termasuk di bawah kementerian ini atau itu badan otonom yang terlepas? Karena sepengetahuan saya selama ini dalam struktur ketatanegaraan, ini badan yang terpisah, lembaga independen yang

mengurusi atau yang berkenaan dengan masalah informasi pusat. Jadi, komisi tersendiri yang bukan di bawah Pemerintah, bukan di bawah Kementerian Komunikasi.

Oleh karena itu, sebetulnya di dalam rapat kita, desain kita, Komisi Informasi Pusat nanti juga akan kita dengar ya, Pak Ketua, ya? Kalau enggak salah, ya. Akan kita dengar sebagai Pihak Terkait. Ini kalau menurut saya pribadi, bukan Mahkamah, belum penilaian Mahkamah, tapi saya pribadi sebagai Hakim, ini enggak bisa dimasukkan di sini dan tidak bisa berkoordinasi dengan Komisi Informasi Pusat. Kalau secara informal di luar kita enggak tahu, tapi secara formal kelembagaan enggak mungkin, enggak bisa, ini merupakan komisi independen yang terlepas dari kekuasaan pemerintah eksekutif. Nah, ini saya mohon keterangan dan kalau itu memang kajiannya nanti salah ya, harus dibetulkan Surat Kuasa Substitusi ini, karena nanti akan kita minta keterangannya sendiri.

Saya kira itu, Pak Wakil. Terima kasih.

**24. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [32:22]**

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief.  
Yang Mulia Pak Arsul, dipersilakan!

**25. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [32:28]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Wakil Ketua.

Saya juga ingin barangkali mohon klarifikasi penegasan agar Keterangan Pemerintah ini benar-benar menukik. Saya kira tadi saya menggarisbawahi juga, yang pertama yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Arief, ya. Pemahaman saya memang KIP ini sebagai lembaga independen ini, bahkan quote unquote, ini kuasi yudisial. Ini mestinya tidak bercampur dalam ... apa ... satu tempat yang sama, begitu ya, dengan kementerian atau lembaga seperti Kementerian Kominfo ini. Jadi, itu memang menurut saya mestinya tidak ada di sana, tapi ini pendapat pribadi, belum pendapat Mahkamah.

Yang kedua ya, kalau tadi saya dengarkan apa yang disampaikan sebagai Keterangan Presiden, maka Presiden atau pemerintah ini kan menutup sama sekali ya, dari kemungkinan disclosure. Nah, saya teringat ini ada kasus juga di PTUN dulu ya, dimana hasil ... apa ... seleksi dari sebuah lembaga negara itu di-challenge di PTUN, mungkin setelah proses di KIP, saya tidak tahu persislah. Nah, apakah ini memang posisi pemerintah atau ada hal-hal yang memang bisa di-disclose? Tentu yang tidak menyangkut hal yang sangat pribadi. Kalau bertanya misalnya sudah sampai pengumuman, dimana salah satu prosesnya itu melibatkan pemeriksaan kesehatan misalnya, caleg, itu kan memang tidak bisa di-

disclose. Apakah si A sehat atau tidak sehat? Karena ada undang-undang lain yang mengatur juga tentang kerahasiaan itu.

Nah, saya mohon barangkali Pemerintah bisa mendalami, apakah memang posisinya itu menutup semua atau memang posisinya itu ya, ada yang bisa di-disclose sampai informasi tertentu yang tadi Prof. Guntur itu menyampaikan kan misalnya ranking, nilai, dan lain sebagainya.

Terima kasih, Yang Mulia.

**26. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [35:12]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Arsul Sani.  
Yang Mulia, Pak Ketua, Pak Suhartoyo. Dipersilakan!

**27. KETUA: SUHARTOYO [35:17]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia Pak Wakil Prof. Saldi.

Ya, memang sebenarnya, Pak Dirjen, kami di Rapat Permusyawaratan Hakim sudah memutuskan bahwa KIP dan Bank Indonesia itu akan kami minta sebagai Pihak Terkait tersendiri. Karena memang benar apa yang disampaikan para Yang Mulia tadi, kami tidak ada perkiraan bahwa KIP ini akan ditarik sebagai bagian dari Pemerintah karena posisinya ada di luar. Karena enggak ada kekhawatiran itu, kami, ya ... oleh karena itu, kalau memang hari ini Keterangan sudah merupakan bagian dari KIP, bisa jadi nanti kami tidak relevan lagi untuk ... ini sebenarnya ada unsur KIP tidak, di dalam memberikan Keterangan ... ya, atau mungkin kami tetap mintakan nanti bersama dengan Bank Indonesia. Nanti bisa dianu, Pak ... Pak Usman, bisa dijawab sekaligus dengan apa yang ditanyakan Para Yang Mulia di substansi yang lain tadi. Tapi intinya itu, mengingatkan. Karena memang kami sudah memutuskan KIP dan Bank Indonesia akan kami panggil tersendiri untuk didengar sebagai pihak pemberi keterangan di luar Presiden atau ... dalam beberapa perkara, memang kami selalu memberikan penjelasan sekaligus dalam surat panggilan bahwa Pemerintah atau Presiden supaya tidak menyertakan lembaga tertentu, misalnya Pak Erwin ya, misalnya Kejaksaan Agung, Kepolisian. Karena kami khawatir bahwa karena Kejaksaan Agung dan Kepolisian bagian dari Pemerintah, dikhawatirkan nanti bergabung. Tapi karena kami ingin mendapat keterangan tersendiri, di dalam panggilan itu sudah kami ingatkan supaya Pemerintah tidak menyertakan Kejaksaan Agung dan Mabes Polri, misalnya. Tapi karena ini KIP dengan Kementerian Kominfo dan Presiden seharusnya terpisah, sehingga kami tidak ada kekhawatiran itu. Dalam panggilan kami, memang tidak ... tidak sengaja memberikan ... apa ... penjelasan itu. Tapi enggak apa-apa, itu bisa saja karena nanti kami masih akan pertimbangkan. Kalau KIP memang masih perlu lebih detail

keterangannya dibutuhkan, akan tetap kami panggil bersama dengan Bank Indonesia.

Kemudian, yang ... yang krusial dipertanyakan itu sebenarnya oleh Pemohon itu begini, Pak Dirjen. Bukan persoalan semata-mata karena tata cara perekrutan yang tidak transparan atau tidak diumumkan, tapi ada formasi yang sesungguhnya harus dijelaskan kepada calon peserta itu. Jadi, kalau kita sering melihat namanya bezetting itu, bezetting. Bezetting harus klir. Formasi apa saja sih, yang kosong ini? Itu yang oleh Pemohon ini yang harus dijelaskan. Sehingga ketika ada perekrutan, itu kemudian klir bahwa ini memang yang dibutuhkan adalah pendidikan ini, keahlian ini, gitu. Bukan ... bukan step-step pada saat tes atau pada saat prop ... apa ... fit and proper, misalnya. Jadi, ada dua esensi memang, di samping tata cara pengumuman ketika proses perekrutan dan juga bezetting-nya itu. Formasi yang dibutuhkan itu, keahlian-keahlian bidang apa yang dibutuhkan oleh lembaga itu? Dalam konteks ini, kan Pemohon mempersoalkan ketiga itu di Bank Indonesia. Yang itu yang kemudian Pemohon masih meragukan bahwa ada dalam "permainan" ini berkaitan dengan kriteria-kriteria spesifikasi yang dibutuhkan oleh Bank Indonesia dengan proses perekrutan yang di ... diikuti oleh Pemohon ini.

Itu saja sih, Pak Dirjen, dari saya, Pak Wakil. Terima kasih.

**28. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [40:00]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo.

Pak Dirjen ya, itu ada beberapa hal. Satu, lebih terkait dengan substansi permohonan, soal apa saja yang bisa dibuka informasinya, terutama terkait dengan seleksi atau lowongan pekerjaan dalam kasus konkret yang dialami oleh Pemohon.

Yang kedua, ini terkait dengan penyertaan KIP. Nah, kalau Pak Dirjen berkenan untuk ... apa ... untuk menyampaikan beberapa poin, silakan! Dan tidak tertutup juga kemungkinan untuk menambah Keterangan Pemerintah. Silakan, di tempat saja, Pak Dirjen!

**29. PEMERINTAH: USMAN KANSONG [40:47]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Pertama, saya ingin menjawab pertanyaan tentang Surat Kuasa Menteri kepada beberapa personel di KIP. Perlu kami informasikan bahwa personel yang disebutkan itu adalah pegawai Kominfo. Jadi, dia juga adalah PNS atau ASN yang mengurus administrasi, ya.



**30. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [41:21]**

Saya potong sebentar.

Memang betul dia adalah pegawai dari unsur di KPI yang berasal dari Kominfo. Tapi setelah dia menduduki jabatan di KIP, itu posisinya menjadi lembaga yang independen. Selama ini kan begini. Kalau ada misalnya kayak Pemohon mempersoalkan informasi itu mestinya dibuka oleh Pemerintah, dia itu bisa mengadukan kepada KIP untuk ini harus dibuka atau tidak. Siapa yang mengadili itu? Siapa yang menyelesaikan itu? Yang menyelesaikan bukan Kominfo, tapi yang menyelesaikan adalah Komisi Informasi. Sehingga Komisi Informasi itu menurut Pasal 23 diletakkan sebagai badan otonom, badan mandiri. Sehingga kalau menurut saya tidak bisa diikutsertakan. Ini pengadil kok diikutsertakan dalam orang yang akan diadili atau lembaga yang diadili? Nah, ini mohon pengertian ini diklirkan. Ya, kan? Meskipun dia itu unsur-unsur dari KPI kan ada macam-macam unsur itu. Ada tokoh masyarakat, ada ini-ini, kita bisa baca, Pak, undang-undang itu. Tapi ini meskipun itu, tapi tidak bisa dia mewakili KIP-nya. Itu yang harus kita dudukkan secara benar dalam struktur sistem ketatanegaraan setelah era Reformasi ini.

Terima kasih.

**31. PEMERINTAH: USMAN KANSONG [42:58]**

Baik, Yang Mulia.

Jadi, izinkan saya menjelaskan bahwa di lembaga-lembaga independen seperti KIP, kemudian Dewan Pers, ataupun KPI, unsur dari Kominfo itu bersifat administratif, sekretariat, dan ada komisioner. Komisioner inilah yang independen. Sementara yang mengurus kesekretariat atau administrasi, dia adalah pegawai Kominfo dan berkoordinasi dengan sekretaris jenderal.

Demikian penjelasan, nanti kami akan menjelaskan lebih lanjut dalam keterangan tambahan. Itu penjelasan sementara, Yang Mulia.

**32. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [43:51]**

Saya tambahkan lagi, Pak Dirjen.

**33. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [43:54]**

Ya. Silakan, Prof!

**34. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [43:55]**

Kalau begitu, bisa saja bisa begitu. Tapi gini. 4) Nama, Nunik Purwanti. Alamat kantornya mestinya juga Medan Merdeka Barat Nomor

9. Di sini disebutkan alamat kantornya, "Wisma BSG Lantai 9, Abdul Muis." Berarti dia itu mewakili unsur Komisi Informasi. Terus, nomor ... coba kita teliti. Teuku Fardan Zahrawi, Ketua Tim Hukum Penyelesaian Sengketa Analisis dan seterusnya, Komisi Informasi Pusat. Alamatnya, Wisma BSG Lantai 9. Ini berarti orang Komisi Informasi. Yang nomor 12, Fathul Ulum (Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat), Wisma BSG Lantai 9, bukan Medan Merdeka Barat Nomor 9. Jadi, ini jelas tampak harus diklikir kayak begini, enggak bisa digabungkan karena dia bukan unsur Pemerintah yang bisa mewakili Presiden di dalam judicial review di Mahkamah Konstitusi. Makanya kita mendesain Pemerintah itu dari Kominfo yang memberikan penjelasan bersama dengan Menteri Kumham mewakili Presiden atau Kuasa Presiden, dan Komisi Informasi Pusat kita minta menjadi Pihak Terkait selain BI juga diminta, begitu. Ini harus klir betul lah, kita bicara aturan itu harus kita tegakkan betul, kita enggak bisa bermain-main dengan aturan, ya. Dengan produk peraturan perundangan harus tegas, sistemnya begini, aturannya begini, harus kita tegakkan. Nah, Mahkamah Konstitusi itu menjaga begitu, maka hal yang semacam kayak begini pun kita persiapkan, ya.

Terima kasih.

**35. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [45:50]**

Jadi, Pak Dirjen, walaupun ada orang dari Kementerian Kominfo yang ditempatkan di ... apa ... Komisi Informasi Pusat dan itu sebetulnya seharusnya tidak dilibatkan dalam menyusun Permohonan ini karena dia akan mewakili institusinya. Jadi, ini kan orang dikaryakan di sana. Nah, itu. Itu sih, sebetulnya. Itu saja sih, penjelasan Pak Dirjen untuk diketahui. Ada yang mau ditambahkan? Atau cukup?

**36. PEMERINTAH: USMAN KANSONG [46:18]**

Cukup, Yang Mulia. Kami perbaiki.

**37. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [46:22]**

Ya, saya kembalikan kepada Pak Ketua.

**38. KETUA: SUHARTOYO [46:29]**

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Wakil.  
Mau mengajukan ahli, Saudara Pemohon?

**39. PEMOHON: REGA FELIX [46:36]**

Belum dapat, Yang Mulia. Kalau diberi kesempatan mungkin nanti akan mencoba.

**40. KETUA: SUHARTOYO [46:43]**

Ini mau diberi kesempatan?

**41. PEMOHON: REGA FELIX [46:45]**

Baik. Nanti akan saya coba cari, Yang Mulia.

**42. KETUA: SUHARTOYO [46:47]**

Tapi harus ... harus fixed. Karena kan untuk penundaan itu harus jelas, penundaan yang akan datang, kalau (...)

**43. PEMOHON: REGA FELIX [46:55]**

Kalau untuk yang akan datang sepertinya belum dapat, Yang Mulia.

**44. KETUA: SUHARTOYO [47:00]**

Belum dapat. Ya, kami enggak bisa untuk terlalu lama memberi kesempatan.

**45. PEMOHON: REGA FELIX [47:03]**

Kalau begitu tidak ... tidak mengajukan, Yang Mulia.

**46. KETUA: SUHARTOYO [47:07]**

Tidak mengajukan, ya.  
Dari Pemerintah atau Presiden, apa ada rencana?

**47. PEMERINTAH: USMAN KANSONG [47:13]**

Ya, kami akan mengajukan satu ahli.

**48. KETUA: SUHARTOYO [47:16]**

Baik. Kalau demikian, nanti kami akan tetap memanggil KIP secara formal dengan Bank Indonesia, siapa tahu nanti memang KIP akan memberikan keterangan yang belum ada di Keterangan Pemerintah tadi, yang lebih nuansanya independen. Sekaligus nanti kami jadwalkan untuk mendengar keterangan ahli dari Pemerintah satu orang. Begitu, Pak Usman. Jadi, Mahkamah akan menjadwalkan persidangan hari ... untuk hari Senin. Penundaan perkara ini di hari Senin, tanggal 12 Februari 2024, pukul 10.30 WIB. Agendanya pertama, mendengar keterangan DPR jika hadir. Kalau tidak, dilanjutkan dengan keterangan Bank Indonesia dan KIP sebagai pemberi keterangan, dan ahli dari Pemerintah.

Kemudian, CV maupun keterangannya paling lambat harus sudah diserahkan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dua hari kerja sebelum hari sidang. Kemudian, jika keterangannya akan diberikan melalui online, maka jika instrumen yang dipergunakan adalah melalui fasilitas yang mandiri, tidak menggunakan fasilitasnya MK, agar disiapkan rohaniawan dan kitab suci untuk penyumpahannya.

Kemudian yang terakhir, pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi karena disampaikan di persidangan, sehingga para pihak supaya hadir tanpa dipanggil lagi oleh Mahkamah. Cukup, Bapak? Pemohon, cukup, ya?

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.32 WIB**

Jakarta, 29 Januari 2024  
Panitera  
**Muhidin**

